



**P U T U S A N**  
**Nomor 1259 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Cabang Jambi, berkedudukan Jl. Gatot Subroto No.1- 2 Kota Jambi, diwakili oleh Khoe Minhari Handikusuma, dan Fransiska selaku Direktur, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E-4/6, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heryanti Hasan, Amd.,AK.,SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Tanjung Datuk No. 27, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014;

**Pemohon Kasasi dahulu turut Tergugat/Pembanding II/turut Terbanding;**

lawan

ZELDI IRWAN, bertempat tinggal di Komplek Perum Taman Paal Merah Indah Blok F No.8 RT 19, Kel. Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan – Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Asmara, SH, dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jl. Abdul Laman RT 09 No. 44, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2014;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I/ Terbanding;**

dan

**JONI**, umur 46 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Bina Remaja Lr. Palma II No. 90 RT 09, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Terbanding telah menggugat sekarang turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai turut Tergugat/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1997, Penggugat bermaksud untuk membeli tanah dan rumah secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR), oleh karena Penggugat tidak mengetahui tentang cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maka pada tanggal 1 April 1997 Penggugat membuat kesepakatan secara bawah tangan antara Zeldi Irwan (Penggugat) dengan Sdr. Linda Yanti, yang mana pokok dari kesepakatan tersebut adalah Penggugat akan membeli tanah dan rumah secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan mengatas namakan Sdr. Linda Yanti dikarenakan Sdri. Linda Yanti adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga dapat mempermudah untuk proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
2. Bahwa setelah terjadi kesepakatan sebagaimana pada point I diatas, Sdri. Linda Yanti mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dan pada tanggal 26 Maret 1998 dilakukan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 81081 K 88.I/JB.III/IA/1998 antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Linda Yanti dan setelah perjanjian tersebut berlangsung Penggugat mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terletak di Komp. Perum Taman Paal Merah Indah Blok F No. 8 RT 19, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti dan hingga sekarang Penggugat yang menempati tanah dan rumah tersebut;
3. Bahwa setelah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagaimana point 2 diatas, Penggugat terus melaksanakan kewajiban Penggugat membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalul Sdri. Linda Yanti dan pada tanggal 3 Oktober 2003, sebelum pembayaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selesai, Sdri. Linda Yanti meninggal dunia, akan tetapi Penggugat tetap membayar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara langsung kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dan pada tanggal 6 Maret 2011 Penggugat telah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut;
4. Bahwa setelah pembayaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Penggugat lunasi, Penggugat bermaksud untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti tersebut menjadi atas nama Penggugat dengan cara Penggugat mengajak ahli waris almarhumah Linda Yanti yaitu Sdr. Joni (Tergugat) yang merupakan suami almarhumah Linda Yanti ke

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1259 K/Pdt/2014



Bank Tabungan Negara Cabang Jambi untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti;

5. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti, Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti menjadi atas nama Penggugat dan Penggugat menyetujui kesanggupan Tergugat dengan membuat Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 20 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan Tergugat untuk mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti menjadi atas nama Penggugat dan setelah selesai proses balik nama, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti akan dikembalikan kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Mei 2011, Penggugat menemui Tergugat untuk menanyakan tentang proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti dan mendapatkan jawaban dan Tergugat bahwa proses balik nama tersebut belum selesai dan pada bulan Juni 2011, Penggugat kembali menemui Tergugat di rumah Tergugat untuk menanyakan kembali tentang proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti, akan tetapi Tergugat sudah tidak mendiami rumah milik Tergugat lagi;
7. Bahwa pada tanggal 19 November 2012, anak kandung Tergugat yaitu Sdr. Reza Rezki Rhamdani mendapatkan surat dan turut Tergugat nomor 464/RO-VI/1112 perihal pemberitahuan proses lelang dan pengosongan objek lelang, kemudian anak Tergugat memberikan surat tersebut kepada Penggugat, setelah mendapatkan surat dan turut Tergugat tersebut, Penggugat menyuruh anak Tergugat untuk mencari informasi dengan cara mendatangi kantor turut Tergugat dan Penggugat baru mengetahui bahwa tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti, telah dijadikan agunan atas pinjaman kredit Tergugat kepada turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa atas penjelasan dari turut Tergugat, anak Tergugat mendatangi Kantor Notaris M. Zen, SH, yang menurut turut Tergugat adalah tempat untuk melakukan perjanjian kredit antara Tergugat dengan turut Tergugat dan dan Notaris M. Zen, SH Penggugat mendapatkan foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 520/2011 tertanggal 27 Mei 2011;
9. Bahwa atas kejadian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sangat dirugikan oleh karena Tergugat tidak memenuhi janji sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 20 Maret 2011 dan akibat

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1259 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat yang telah menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti sebagai agunan atas kredit Tergugat kepada turut Tergugat, Penggugat mengalami kerugian secara materil yaitu biaya pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saat ini nilai jual rumah tersebut adalah sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ingkar janji ke Pengadilan Negeri Jambi;
11. Bahwa untuk menghindari peralihan objek hak tanggungan kredit kepada pihak-pihak lain, maka adalah mempunyai alasan hukum yang kuat Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek hak tanggungan kredit yang terletak di Komp. Perum Taman Paal Merah Indah Blok F No. 8 RT 19, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti;
12. Bahwa oleh karena selama gugatan ini berjalan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat terjadi permasalahan hukum yang baru apabila terjadi peralihan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Linda Yanti, maka sangat berdasar terhadap putusan atas gugatan ini dapat dimintakan dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Kesepakatan secara bawah tangan antara Zeldi Irwan (Penggugat) dengan Linda Yanti tertanggal 1 April 1997;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 20 Maret 2011;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
5. Membatalkan Surat dan turut Tergugat Nomor 464/RO-VI/1112 tertanggal 19 November 2012 perihal pemberitahuan proses lelang dan pengosongan objek lelang;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1259 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek hak tanggungan kredit;
7. Memerintahkan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 02/PDT.G/2013/PN.JBI tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 20 Maret 2011;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 70/PDT/2013/PT.JBI tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada turut Tergugat/Pembanding II/turut Terbanding pada tanggal 6 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh turut Tergugat/Pembanding II/turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi tanggal 19 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Jbi jo. 70/Pdt/2013/PT.Jbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/turut Tergugat/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Maret 2014;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Maret 2014;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1259 K/Pdt/2014





Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/turut Tergugat/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru telah salah dalam menilai dan menerapkan atau melaksanakan hukum dalam tentang pertimbangan hukumnya yang termaktub dalam putusannya halaman 3 alenia 2 yaitu:

“Menimbang, ..... bahwa alat bukti surat Pembanding tertanda P-2 tersebut jelas-jelas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding yang mengetahui bahwa benar ada kesepakatan antara Pembanding dengan alm. Linda Yanti dan rumah Pembanding diatas namakan alm. Linda Yanti. Dalam persidangan saksi Rudi Armansyah yang menerangkan, bahwa Penggugat pegawai swasta, kemudian Penggugat menggunakan nama istri Joni yaitu Linda Yanti untuk mengambil bapetarum dan kemudian Penggugat bisa mendapatkan rumah atas nama Linda, akan tetapi yang melakukan pembayaran rumah adalah Penggugat dan saksi Bambang Prihartono yang menerangkan, bahwa saksi tahu rumah atas nama Linda Yanti, pada tahun 2000, sewaktu mau pergi main bola, saksi diajak kerumah mertua Penggugat, kemudian Penggugat memberikan uang Rp1.000.000,- kepada Linda Yanti, setelah memberikan uang kepada Linda Yanti, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat membayar cicilan rumah kepada Linda Yanti, karena rumah Penggugat atas nama Linda Yanti, rumah bukan atas nama Penggugat tapi atas nama Linda Yanti istri Tergugat”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat keliru, dangkal dan mengada-ada, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi *a quo*. tersebutlah faktanya yang tidak cermat menelaah dan mengkaji bukti P-2 (Surat Kesepakatan antara Zeldi Irwan dengan Linda Yanti tertanggal 1 April 1997) dan bukti P-6 (Surat Perjanjian antara Zeldi Irwan dengan Joni tertanggal 20 Maret 2011);

Bahwa selanjutnya, keterangan dari saksi Rudy Armansyah di persidangan tidak ada dinyatakan secara tegas bahwa saksi melihat dan membaca, baik bentuk maupun isi kedua perjanjian tersebut (P-2). Rumah atas nama Linda Yanti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kepemilikannya oleh Termohon Kasasi hanya berdasarkan cerita/keterangan yang diceritakan oleh Termohon Kasasi kepada saksi Rudy Armansyah. Adapun Perjanjian (P-6) yang disaksikan oleh saksi, jelas-jelas hanya dihadiri oleh saksi yang mempunyai syarat sah-nya sebagai saksi dalam sebuah perjanjian, karena satu lagi saksi yang hadir merupakan istri dari Termohon Kasasi, yang mana tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila bukti P-2 dan P-6 untuk diabaikan karena tidak berkekuatan hukum;

Bahwa begitu juga dengan keterangan dari saksi Bambang Trihartono yang tidak pernah sama sekali melihat dan membaca baik bentuk maupun isi perjanjian antara Zeldi Irwan dengan Linda Yanti (P-2) dan Perjanjian antara Zeldi Irwan dengan Joni (P-6). Rumah atas nama Linda Yanti yang diakui kepemilikannya oleh Termohon Kasasi hanya didengar oleh saksi Bambang Trihartono melalui cerita dari Termohon Kasasi tanpa pernah melihat dan membaca satu bukti apapun bahwa rumah atas nama Linda Yanti tersebut merupakan milik Termohon Kasasi;

Bahwa Bukti P-2 yaitu perjanjian yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dengan Linda Yanti tanpa melibatkan istri maupun suami-nya, dengan demikian Bukti P-2 adalah cacat hukum karena sarat formalnya tidak terpenuhi dan juga telah melanggar syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu *causa* yang halal. Dengan demikian Bukti P-2 telah terbukti tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa selain itu, tidak sah dan berkekuatan hukum Bukti P-2 juga diperkuat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jambi halaman 16 alenia pertama dan kedua, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa secara kasat mata bukti P-2 ini, meskipun ditunjukkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti ini dibuat dengan amat sangat sederhana, dimana yang menandatangani hanyalah Penggugat dan Linda Yanti tanpa dibubuhi materai, dan tanpa adanya saksi-saksi yang ikut membubuhkan tandatangan";

"Menimbang, bahwa tentang bukti P-2 ini, dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun yang membangun fakta, bahwa benar telah terjadi pembuatan dan penandatanganan bukti P-2 ini; saksi-saksi Penggugat tidak satupun menerangkan bahwa telah dibuat kesepakatan sebagaimana bukti P-2 *a quo* dan lagi pula berdasarka P-4 dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Linda Yanti sebagai pihak Ke-2 *a quo* telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2003 yang lalu";

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 1259 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Bukti P-2 merupakan Perjanjian Pokok dari Perjanjian P-6 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga apabila Perjanjian Pokoknya (Bukti P-2) tidak mempunyai kekuatan hukum maka Perjanjian Turunannya (Perjanjian *Accessoir*) yaitu Bukti P-6 juga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa selain itu, Perjanjian Bukti P-6 yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena turut Termohon Kasasi bertindak hanya untuk dan atas nama diri sendiri dan tidak bertindak atas nama ahli waris dari alm. Linda Yanti lainnya, yaitu Reza Rezki Rhamadhan dan Dinda Caesarianti;

Bahwa dengan demikian, adalah jelas dan tegas bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menilai dan menerapkan atau melaksanakan hukum, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Jambi haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 8 (delapan) surat dan keterangan 2 (dua) saksi dibawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Tergugat tidak mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik No. 681 semula atas nama Linda Yanti (istri Tergugat) menjadi atas nama Zeldi Irwan (Penggugat) dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat sebagaimana disepakati antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2011 (P-6) sehingga telah benar Tergugat telah ingkar janji, lagi pula keberatan Pemohon Kasasi berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Jambi tersebut harus ditolak;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1259 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Jambi** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 November 2014** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamdi, SH.,M.Hum.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyono, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
Ttd./ H. Hamdi, SH.,M.Hum.,  
Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.,

Ketua Majelis,  
Ttd./

Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Jarno Budiyo,SH

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,-
Jumlah.....	Rp500.000,-

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003